



**[Analisis Yuridis Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud
Keadilan Dalam Kontrak Bisnis]**

**Juridical Analysis of Contract Restructuring as a Form of Justice
in Business Contracts**

Nama Mahasiswa : Novan Brhamasta
NIM : 182040100008

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Yuridis Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud Keadilan
Dalam Kontrak Bisnis
Nama Mahasiswa : Novan Brhamasta
NIM : 182040100008

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H
NIDN. 0008058101

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 0008058101

Tanggal Pengesahan
(25/05/2023)

DAFTAR ISI

- A. Bagian Pengesahan
 - 1. Sampul
 - 2. Lembar Pengesahan
 - 3. Daftar Isi
- B. Bagian Isi
 - 1. Judul
 - 2. Pendahuluan
 - 3. Rumusan Masalah
 - 4. Pertanyaan Penelitian
 - 5. Kategori SDGs
 - 6. Metode
 - 7. Jadwal Penelitian

Juridical Analysis of Contract Restructuring as a Form of Justice in Business Contracts

[Analisis Yuridis Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud Keadilan Dalam Kontrak Bisnis]

Novan Brhamasta Anugrah Prakasa¹, Noor Fatimah Mediawati²

¹ Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis: Novanperwira@gmail.com, Fatimah@umsida.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, kontrak merupakan salah satu sumber lahirnya suatu perjanjian. Pada prinsipnya para pihak bebas mengadakan kontrak dalam bentuk apa pun dalam kerangka kebebasan berkontrak, sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, para pihak yang berkontrak terkadang dihadapkan pada kondisi yang berbeda. Pihak pertama lebih diuntungkan dengan keunggulan dalam berbagai aspek seperti status, keuangan, kewenangan, kompetensi/keahlian, pendidikan/pengetahuan dan aspek lainnya. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai akibat hukum yang sama dengan *asas pacta sunt servanda*. Artinya, perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh para pihak selalu mengikat dan berlaku sampai terdapat perbuatan yang terjadi padanya [1]. Ini termasuk penghentian/pengakhiran, pembatalan atau restrukturisasi. Beberapa gugatan terhadap kontrak tersebut timbul karena berbagai sebab, antara lain perubahan kondisi atau keadaan para pihak, perubahan tujuan para pihak, keputusan pengadilan, permintaan kedua belah pihak, ketidakadilan atau ketidakseimbangan kedudukan para pihak, atau sebenarnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan. Perbedaannya adalah masalah substansi dalam kontrak [2].

Sulit bagi pihak yang berkontrak untuk menemukan kontrak yang ideal ketika posisi pihak lain berbeda, seperti perjanjian antara nasabah dan bank, perjanjian antara pemberi kerja dan karyawan, perjanjian konsumen, atau perjanjian dengan mitra pemerintah. Restrukturisasi konstruktif merupakan salah satu cara untuk meminimalkan dan menghilangkan perbedaan tersebut sehingga persamaan kontraktual dapat terwujud. Perwujudan keadilan kontraktual diatur oleh dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan substantif [3]. Kontrak bisnis juga diharapkan dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak, sehingga kontrak yang mereka buat merupakan sumber hukum formal selama kontrak tersebut sah. Seringkali kesepakatan para pihak hanya merupakan instrumen hukum untuk melegalkan pengalihan risiko komersial kepada kreditur sebagai pihak yang posisi negosiasinya sangat lemah. Mengenai penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontrak dapat dijelaskan bahwa hakim dapat melakukan perubahan terhadap hak dan kewajiban yang terkandung dalam kontrak jika pelaksanaan kontrak menimbulkan ketidakseimbangan atau bertentangan dengan akal sehat tentang keadilan kontrak. Perjanjian [4]. Dalam praktek hukum kontrak, hakim menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi isi kontrak, sehingga nampaknya diperlukan itikad baik tidak hanya pada tahap kontrak (penandatanganan) dan pasca kontrak (eksekusi), tetapi juga pada tahap-tahap sebelumnya. harus melewati tahap Contracting (perencanaan).

Selama pelaksanaan kontrak, banyak terdapat ketidak konsistenan dalam kontrak hingga restrukturisasi kontrak sehingga dapat sesuai dengan hukum. Banyak permasalahan hukum yang tidak sesuai dengan keadaan para pihak, seperti adanya kekuatan ekonomi pada pihak lain (keunggulan ekonomi), yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak, sehingga kehendak bebas persetujuan salah satu pihak. syarat-syarat itu maka habis masa berlakunya perjanjian itu.

Perlu penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan juga berperan sebagai pembeda antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. sehingga dapat diketahui penelitian yang ditulis oleh Aryo dwi prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah dengan berjudul “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku” Dalam bentuk Jurnal magister hukum Udayana pada tahun 2019 dengan tujuan penelitian guna mengetahui implementasi asas keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian baku. Dengan metode penelitian normatif. Sehingga kesimpulan yang didapat yaitu perjanjian baku biasanya berisi persyaratan standar sebagai garis besar persyaratan tertulis termasuk dalam beberapa kontrak yang masih diselesaikan, yang jumlahnya tidak pasti, tanpa terlebih dahulu membahas isinya. Kontrak standar mengatur hampir segalanya Akad dalam transaksi bisnis, hal ini didasarkan pada menunjukkan bahwa adanya kontrak baku lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya saat ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus terhadap syarat yang diperlukan dalam penyusunan perjanjian baku sehingga timbul keseimbangan bagi kedua belah pihak sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu berfokus pada bentuk restrukturisasi pada kontrak sehingga dapat mewujudkan keadilan pada kontrak bisnis yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak . Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui restrukturisasi kontrak sebagai wujud keadilan Dalam kontrak bisnis.

Rumusan masalah: Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud Keadilan Dalam Kontrak Bisnis

Pertanyaan penelitian: Bagaimana Analisis mengenai Restrukturisasi Kontrak sebagai Wujud Keadilan Dalam Kontrak Bisnis ?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12466 <https://sdgs.un.org/statements/major-group-women-12466>

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dalam menemukan jawaban atas penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dan literatur yang fokusnya dalam mengkaji hukum yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada serta suatu doktrin hukum yang digunakan [5]. Dengan pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*). Dengan menggunakan penafsiran sistematikal. Penafsiran sistematikal yang menghubungkan pasal satu dengan lainnya pada KUHPerdara pasal 1327 dan pasal 1329 sebagai bahan hukum primer sedangkan terdapat bahan hukum sekunder sebagai penunjang dari penelitian ini yakni berasal dari artikel, buku-buku hukum, maupun literasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam hal ini penafsiran pada undang-undang Serta analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan penalaran deduktif [6].

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

| No. | Tahap dan Kegiatan Penelitian | Waktu (Bulan) | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Persiapan Menyusun Proposal | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder | | | | | | |
| 3. | Pengolahan dan Analisis Data | | | | | | |
| 4. | Penyusunan Laporan | | | | | | |
| 5. | Dan Lain-lain | | | | | | |

Gambar 1. Jadwal penelitian

REFERENSI

- [1] Aryo dwi prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". Jurnal magister hukum Udayana. 2019
- [2] Listiawati, D. "Klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dan perlindungan hukum bagi konsumen. Privat Law, Vol.7. 2015
- [3] Mulyati, E. Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. Jurnal bina mulia hukum. Vol 1, No.1.
- [4] Panggabean,R.M. Keabsahan perjanjian dengan Klausul Baku.Jurnal fakultas hukum UII. Vol.17, No.4. 2010
- [5] Pramestie, M.A.D., Wihowo. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit (Studi kasus di PT.Bank rakyat Indonesia (persero),Tbk di Surakarta). Jurnal Repertorium. Volume.4, No.2. 2017
- [6] Sinaga, N.A., Zaluchu, T. Peranan asas keseimbangan dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Jurnal ilmiah hukum dirgantara. Vol.8, No.1. 2018